

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI
OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)**

SKRIPSI



Oleh:

YAYI TRESNA RAHAYU

No. Mahasiswa: 14410664

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI
OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



YAYI TRESNA RAHAYU

No. Mahasiswa: 14410664

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI
OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 2018



Yogyakarta, 19 Mei 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Sujitno, S.H., M.Hum.)
NIP: 195411111982121001


(Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn.)
NIK: 154100112

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI
OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 14 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum. Ph.D

Tanda Tangan


.....

.....

.....



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

ORISINALITAS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Yayi Tresna Rahayu**

Nomor Mahasiswa: **14410664**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang melakukan penulisan karya tulis (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)**.

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hkum Universitas Islam Indonesia sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Seluruh karya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin seluruh karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir mrnjawab, membuktikan, terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim"

terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun




Yogyakarta, 14 Agustus 2018



Yayi Tresna Rahayu.

HALAMAN MOTTO

**“Sesungguhnya Allah SWT
tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan
diri mereka sendiri”
-Q.S. Ar-Ra’d; 11-**



*Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua tercinta
Bapak Iim Rahayu Asmara & Mama Enung Siti Nurjanah,
Kedua adik tersayang Hilda Raina Rahayu & Jibril Guntur Rahayu,
Serta Aki H. Yakub, Ema Siti Aminah, Bapak Emis (Alm), Ema Cicih,
Dan keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakanya.*



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, kemudahan, serta rahmat dan karunia yang tiada hentinya. Atas kuasa dan kehendak-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitor dalam Proses Eksekusi Objek Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)”, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan serta bimbingan yang sangat besar dari berbagai pihak. Atas bantuan dan bimbingan tersebut, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D. selaku rector Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H. M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sujitno, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Lucky SuryoWicaksono, SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya yang telah membantu dalam proses penelitian.
7. Pihak Debitor dari PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Kedua orangtua yang selalu memberikan kekuatan, dukungan, kasih sayang, serta doa yang selalu menyertai dalam setiap langkah.
9. Kedua adik tercinta Hilda Raina Rahayu dan Jibran Guntur Rahayu.
10. Keluarga besar yang selalu menyayangi dan memberi dukungan.
11. Teman-teman PLASMA yang menjadi keluarga selama di Yogyakarta, Fasyha, Iqbal, Acel, Aji, Sirikit, dan yang lainnya.
12. Teman-teman anak burung yang menjadi teman sejak awal masuk kuliah, Mutia, Memey, Maghfi, Syarafie, Wawaw, Bayu.
13. Inas, Pipit, dan teman-teman kelas H FH UII 2014.
14. Teman-teman KKN Unit 354, Bang aji, Bang Heru, Bonusa, Apoy, Jeje, Endah, Riezka, Yustika.
15. UKM Futsal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
16. Serta teman-teman yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan pahala yang berlimpah atas budi baik mereka selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018

Penulis

(Yayi Tresna Rahayu)

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	i
HalamanPengesahan Dosen Pembimbing	ii
Halaman Hasil Ujian Tugas Akhir	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Halaman Moto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusuan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, JAMINAN FIDUSIA, EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN, DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22

2. Bentuk Perlindungan Hukum	24
3. Teori Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Umum mengenai Jaminan Fidusia	27
1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan.....	27
2. Fungsi Jaminan	28
3. Pengertian Jaminan Fidusia	29
4. Objek Jaminan Fidusia.....	30
5. Lahirnya Jaminan Fidusia.....	34
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jaminan Fidusia	37
C. Tinjauan Umum mengenai Eksekusi Objek Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan	42
D. Tinjauan Umum mengenai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Islam.....	49
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN.....	53
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya) karena dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan ini, pihak kreditor yang melakukan penjualan di bawah tangan dengan pihak pembeli tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c, dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu kreditor tidak melaksanakan kewajiban berupa mengembalikan uang sisa kelebihan dari penjualan objek jaminan fidusia kepada debitor, hal ini telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dalam proses eksekusi objek fidusia melalui penjualan di bawah tangan?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan proses eksekusi objek jaminan fidusia. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor batal demi hukum. Kreditor pun telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang yang menyebabkan debitor mengalami kerugian, maka dengan demikian kreditor wajib membayar ganti rugi kepada pihak debitor. Penelitian ini menyarankan untuk adanya peningkatan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga tertinggi yang mengawasi kegiatan dalam sektor keuangan termasuk sektor lembaga keuangan non bank seperti halnya lembaga pembiayaan. Selain itu perlu adanya pemberian pemahaman bagi debitor mengenai hak dan kewajiban yang terdapat dalam hubungan hukum yang dilakukan dengan suatu lembaga pembiayaan baik itu hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kreditnya maupun dalam pembebanan jaminan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Eksekusi Objek Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dikenal adanya lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal.¹ Hadirnya lembaga pembiayaan ini sangat membantu bagi masyarakat yang menginginkan suatu barang untuk menunjang kehidupannya tetapi untuk mendapatkan barang tersebut tidak tersedianya dana yang cukup. Seperti halnya membeli sepeda motor, mungkin bagi masyarakat menengah keatas mereka mampu atau memiliki dana untuk membeli sebuah sepeda motor dengan *cash*, akan tetapi bagi masyarakat menengah kebawah mereka kesulitan untuk membeli sepeda motor dengan *cash*, akan tetapi disisi lain mereka sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk menunjang hidupnya, baik itu untuk melakukan kegiatan usaha atau pun sebagai sarana transportasi.

Lembaga pembiayaan ini akan membantu kesulitan yang dialami oleh masyarakat khususnya dalam hal penyediaan dana. Melalui lembaga pembiayaan ini masyarakat selaku konsumen dapat membeli sepeda motor dengan cara mencicil. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan dana 10% sampai 20% dari harga

¹D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm 14.

barang sebagai DP (*down paymen*) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.²

Konsumen melakukan perjanjian jual beli sepeda motor dengan pihak dealer kemudian lembaga pembiayaan ini yang kemudian akan membiayai pembayaran harga sepeda motor tersebut kepada pihak dealer. Tidak sampai disitu saja, pihak konsumen pun melakukan perjanjian kredit dengan lembaga pembiayaan untuk melunasi utang berupa sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh pihak lembaga pembiayaan kepada pihak dealer sebagai uang pembayaran sepeda motor yang telah diterima oleh pihak konsumen. Perjanjian kredit ini kurang lebih berisikan mengenai pembayaran kredit oleh konsumen yang biasanya dilakukan satu bulan sekali dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³

Selain perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak konsumen dan pihak lembaga pembiayaan tersebut, diantara pihak konsumen dan pihak lembaga pembiayaan pun terdapat perjanjian tambahan (*acessoir*) yaitu perjanjian jaminan. Perjanjian *acessoir* yaitu suatu perjanjian yang lahir adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya.⁴ Perjanjian jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor (lembaga pembiayaan) mana kala pihak debitor (konsumen) cidera janji atau wanprestasi. Perjanjian jaminan yang sering dilakukan di lembaga pembiayaan yaitu perjanjian jaminan fidusia, dimana objek jaminannya

²*Ibid*, hlm. 3.

³*Ibid*, hlm. 15.

⁴ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.54.

merupakan benda yang dibeli oleh debitor tersebut dalam hal ini sepeda motor. Akan tetapi meskipun sepeda motor tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tetapi sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan debitor.

Perjanjian jaminan yang dilakukan di lembaga pembiayaan seperti halnya di PT. Federal International Finance cabang Tasikmalaya dibuat setelah dilakukannya perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dilakukan termuat dalam suatu klausula baku atau yang disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.⁵ Seperti halnya perjanjian kredit yang dibuat dalam klausula baku, perjanjian penjaminan pun dimuat dalam klausula baku yang disatukan dengan perjanjian kredit tersebut.

Dalam perjanjian pembebanan fidusia di FIF, pihak FIF mencantumkan klausula baku yang memuat mengenai kesepakatan antara pihak FIF dan pihak konsumen untuk menjadikan sepeda motor yang telah dibelinya tersebut dijadikan sebagai objek fidusia serta pemberian kuasa dari pihak konsumen kepada pihak FIF untuk membuat akta fidusia serta mendaftarkan objek fidusia tersebut. Jaminan fidusia merupakan suatu

⁵*Ibid*, hlm 119.

jaminan kebendaan yang memiliki hak kebendaan yaitu hak yang melekat pada benda tersebut dimana pun benda tersebut berada.⁶

Seperti jaminan pada umumnya seperti gadai, hipotik, maupun hak tanggungan dimana pembuatan perjanjiannya dan pemberian kuasa pembebanan jaminannya pun harus dengan akta otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat oleh pihak FIF dan konsumen dibuat secara dibawah tangan. Undang-undang fidusia memang tidak mengatur mengenai bentuk dari pemberian kuasa pembebanan fidusia apakah harus dibuat otentik ataupun dibawah tangan. Akan tetapi supaya dapat dijadikan alat bukti yang kuat maka harus lah dibuat secara otentik yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Meskipun dibuat secara dibawah tangan, untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat maka harus di legalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Dalam praktik di lembaga pembiayaan seperti halnya di FIF kesepakatan antara pihak FIF dan konsumen dalam pemberian jaminan fidusia serta pemberian kuasa untuk membuat serta mendaftarkan jaminan fidusia cukup mereka jadikan bukti telah terjadinya pemberian jaminan fidusia. Jarang sekali pihak lembaga pembiayaan langsung membuat serta mendaftarkan jaminan fidusia yang telah mereka sepakati, mungkin karena mengingat biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat serta mendaftarkan fidusia dan tidak hanya satu konsumen saja yang setiap hari mereka tangani

⁶Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Pres, Yogyakarta, 2017, hlm. 128.

sehingga pihak lembaga pembiayaan enggan untuk mendaftarkan objek fidusia tersebut. Akan tetapi ada juga perjanjian jaminan fidusia yang di daftarkan oleh FIF cabang Tasikmalaya melalui notaris.

Pendaftaran fidusia sangat penting dilakukan. Karena fidusia lahir setelah dilakukannya pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Dengan adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadikan sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Sehingga apabila objek fidusia tidak didaftarkan maka jaminan fidusia belum lahir. Dengan adanya sertifikat fidusia memudahkan pihak kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor atau Mobil Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor atau mobil apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dalam hal akan dilakukannya pengamanan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia tersebut harus telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia.⁸

⁷*Ibid*, hlm. 139.

⁸ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyatakan bahwa objek pengamanan jaminan

Pihak kreditor mengeksekusi objek jaminan dengan tujuan untuk menutupi pelunasan kredit yang belum dibayar oleh debitor. Objek fidusia yang telah dieksekusi tersebut akan dilelang melalui pelelangan umum atau dijual secara dibawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. Setelah penjualan ataupun pelelangan tersebut dilakukan maka pihak kreditor akan mendapatkan pembayaran atas kredit yang belum dilunasi oleh debitor beberapa bulan terakhir. Akan tetapi setelah penjualan atau pelelangan objek jaminan tersebut pihak lembaga pembiayaan jarang sekali menginformasikan hasilnya kepada pihak debitor. Karena menurut pendapat penulis meskipun pihak debitor wanprestasi atau dalam hal ini tidak membayar kredit selama beberapa bulan terakhir akan tetapi debitor memiliki sebagian kepemilikan atas kendaraan yang telah ia angsur selama beberapa bulan terakhir, sehingga hak tersebut perlu diperhatikan demi kepentingan debitor itu sendiri.

Seperti kasus yang terjadi di FIF cabang Tasikmalaya dimana pihak debitor tidak membayar kreditnya selama lima bulan, kemudian motor yang merupakan objek pembiayaan sekaligus objek jaminan fidusia ditarik oleh pihak FIF (kreditor) dari tangan debitor. Setelah motor tersebut berhasil diambil dari tangan debitor, satu bulan kemudian ada salah satu pihak dari FIF cabang Tasikmalaya yang mengeksekusi objek jaminan tersebut melalui penjualan di bawah tangan kepada pihak ketiga. Harga dari penjualan objek fidusia tersebut yaitu Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan nilai kredit per bulan yang harus dibayar oleh debitor yaitu sebesar

fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Jika ditotal dari utang, serta denda keterlambatan yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga ada ada uang sisa sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hak dari debitor yang harus di kembalikan.

Dalam praktik setelah objek jaminan fidusia di tarik dari tangan debitor , para pihak beranggapan bahwa hubungan hukum diantara mereka telah selesai. Sehingga jika akan dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atau pun ada uang sisa dari pelunasan utang debitor, pihak lembaga pembiayaan (FIF cabang Tasikmalaya) tidak menginformasikannya kepada debitor yang bersangkutan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini sebelumnya belum pernah ada yang meneliti. Ada pun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana topik yang dibahas yaitu terkait dengan eksekusi jaminan fidusia pada umumnya yang dilakukan oleh Baiq Deviya Wulandari dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2013 yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Cabang Kudus”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat dalam masalah yang diteliti, rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya antara lain:

1. Bagaimana praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. FIF cabang Kudus?
2. Kendala-kendala apa saja yang muncul pada praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. FIF cabang Kudus?
3. Bagaimanakah upaya PT. FIF cabang Kudus dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul pada praktik eksekusi objek jaminan fidusia?

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰
3. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, ketentuan ini kemudian dilanjutkan dengan pasal 1 angka 4 undang-undang fidusia yang memberikan definisi benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,

⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.¹¹

4. Penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan yaitu penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan secara di bawah tangan sebenarnya memberikan makna bahwa para pihak dapat melakukan proses penjualan tanpa menggunakan prosedur penjualan umum (lelang) jika memang penjualan seperti itu dikehendaki oleh para pihak sendiri, artinya kewajiban eksekusi penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dapat dikesampingkan oleh kehendak bersama dari pemberi dan penerima fidusia, namun jika kesepakatan tidak tercapai maka pihak pemegang jaminan fidusia tidak boleh melakukan penjualan tanpa melalui prosedur lelang.¹²
5. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

¹¹ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 132.

¹² D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 174.

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

6. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁴
7. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁵
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁶
9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸ istilah perjanjian kredit secara definitif tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perbankan, namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. kata-kata tersebut

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁹ Mengingat sifat perjanjian yang mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai atas dana yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan konsumsi bagi pihak konsumen yang pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁰ Ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah “hak jaminan”, dengan demikian jelastujuan dilakukannya jaminan fidusia

¹⁹ Pasal 1754 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

bukanlah untuk mengalihkan hak milik atas benda yang dijamin, melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor.²¹

Subjek hukum fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²² Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²³ Pemberi fidusia tidak harus debitor sendiri, dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia.²⁴ Penerima fidusia yang dimaksud yaitu orang perseorangan yang memberikan pinjaman kepada pemberi fidusia atau korporasi pemilik piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. korporasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai badan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan atau badan usaha lainnya yang dapat memberikan utang kepada pemberi fidusia.²⁵

Pembebanan jaminan fidusia terdiri dari dua tahap, yang pertama yaitu pembuatan perjanjian pokok seperti misalnya perjanjian kredit, dan tahap yang kedua yaitu pembuatan akta jaminan fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari

²¹ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 127.

²² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁴ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 130.

²⁵ *Ibid*, hlm. 131.

suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa karakteristik jaminan fidusia bersifat *accessoire* atau sebagai perjanjian tambahan, sehingga untuk membebaskan jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat perjanjian pokoknya. Pembuatan perjanjian pokok ini dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Setelah para pihak menyepakati perjanjian pokoknya, para pihak kemudian menentukan jaminan yang akan dibebankan atas perjanjian pokok tersebut yaitu dengan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan dengan membuat akta jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.²⁶

Ketika debitur pemberi fidusia wanprestasi, kreditor penerima fidusia berhak melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.²⁷ Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan.²⁸ Pertama, eksekusi *riil* yaitu eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau *riil*, kedua, eksekusi *verkoop* yaitu eksekusi yang menyangkut pembayaran sejumlah

²⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*, hlm. 20.

uang, dengan cara menjual barang milik debitor melalui pelelangan umum, baik dengan perantara pengadilan maupun oleh kekuasaan kreditor sendiri berdasarkan kewenangan *parate eksekusi*. Eksekusi dalam jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:²⁹

1. Pelaksanaan title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dimana sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidaknya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para

²⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

pihak”. Jika kita melihat rumusan pasal 29 ayat (1) huruf c tersebut penjualan dibawah tangan dimaksudkan bahwa penjualan tersebut tanpa melibatkan pejabat umum seperti di hadapan notaris atau dalam proses penjualan objek jaminan tersebut hanyalah pihak debitor dan pihak kreditor dengan pihak ketiga sebagai pembeli.³⁰

Penjualan secara dibawah tangan sebenarnya memberikan makna bahwa para pihak dapat melakukan proses penjualan tanpa menggunakan prosedur pelelangan umum jika memang penjualan seperti itu dikehendaki oleh para pihak sendiri, artinya kewajiban eksekusi penjualan objek jaminan secara lelang dapat disampingkan oleh kehendak bersamadari pemberi dan penerima fidusia.³¹

Meskipun disebutkan bahwa penjualan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, namun hak untuk menjual tetap berada di tangan pihak penerima fidusia karena jaminan fidusia menempatkan si penerima fidusia sebagai pemilik barang sedangkan si pemberi fidusia sebagai peminjam pakai sampai dengan utang-utang si pemberi fidusia lunas.³² Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c tersebut sesungguhnya merupakan upaya pembuat Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya.³³

Apabila dalam proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia salah satu pihak merasa di rugikan karena adanya suatu pelanggaran kewajiban

³⁰ D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 274.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga hak dari pihak lain tidak terpenuhi maka pihak yang dirugikan tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁴

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini yaitu penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.³⁵ Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris ini dikarenakan masalah yang diteliti menyangkut

³⁴ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 55.

³⁵ Romy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 17.

permasalahan normatif dan berkaitan dengan faktor empiris atau sosiologis.

3) Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bentuk eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Federan International Finance cabang Tasikmalaya yang dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan yang terkait dengan pemenuhan hak debitor dalam proses eksekusi tersebut.

4) Subjek Penelitian

Subyek dari penelitian ini terdiri dari:

- a. PT. Federal International Finance cabang Tasikmalaya selaku lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit dengan jaminan fidusia kepada para konsumen terutama dalam kredit sepeda motor; dan
- b. Satu orang konsumen (debitor) dari PT. Federal International Finance cabang Tasikmalaya yang objek jaminan fidusianya tereksekusi.

5) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Tasikmalaya tepatnya di kantor Federal International Finance (FIF) cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jalan R E Martadinata Nomor 262, Indihiang, Kota Tasikmalaya.

6) Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak PT. Federal International Finance cabang Tasikmalaya dan konsumen dari PT. Federal International Finance cabang Tasikmalaya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses eksekusi objek jaminan fidusia, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan proses eksekusi objek fidusia.

7) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu uraian data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁶ Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, selanjutnya bahan dan data tersebut dianalisis mengenai perlindungan hukum debitor terhadap proses eksekusi objek fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan di perusahaan pembiayaan PT. FIF cabang Tasikmalaya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai:

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

- I. Latar Belakang
- J. Rumusan Masalah
- K. Tujuan Penelitian
- L. Orisinalitas Penelitian
- M. Definisi Operasional
- N. Tinjauan Pustaka
- O. Metode Penelitian

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan-tinjauan umum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

- 4. Pengertian Perlindungan Hukum
- 5. Bentuk Perlindungan Hukum
- 6. Teori Perlindungan Hukum

F. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

- 1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan
- 2. Fungsi Jaminan
- 3. Pengertian Jaminan Fidusia
- 4. Objek Jaminan Fidusia
- 5. Lahirnya Jaminan Fidusia
- 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jaminan Fidusia

G. Tinjauan Umum Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia melalui Penjualan di Bawah Tangan

H. Tinjauan Umum mengenai Jaminan Fidusia dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan kepada subjek dan objek penelitian, yaitu perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi objek jaminan melalui penjualan di bawah tangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kemudian saran berisi hal-hal yang diusulkan penulis untuk perbaikan atas permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, JAMINAN
FIDUSIA, EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI
BAWAH TANGAN, DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

³⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 55.

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁸

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

³⁹ Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

⁴⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), hlm. 14.

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).⁴¹Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi

⁴¹Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, no. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

penegak hukum. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:⁴²

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan Melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan

⁴²Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31.

juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴³ Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

⁴³ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 53.

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan juga sebagai tanggungan.⁴⁶ Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan suatu kewajiban bagi debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas utang yang telah diterimanya, tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus maka segala harta kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada secara otomatis menjadi jaminan ketika orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian.⁴⁷

Dalam dunia perbankan jaminan dikenal dengan istilah agunan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan pengertian jaminan. J. Satrio

⁴⁵*Ibid*, hlm. 54.

⁴⁶ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁴⁷*Ibid*.

mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.⁴⁸ Sementara Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴⁹ Dari dua rumusan pengertian hukum jaminan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).⁵⁰

2. Fungsi Jaminan

Fungsi dari jaminan sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh kreditor dalam suatu perikatan yang dilakukannya dengan debitor akan diterimanya kembali.⁵¹ Pada dasarnya jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko jika seandainya debitor tidak mampu menyelesaikan semua kewajiban yang timbul dari utang atau kredit yang telah dikeluarkannya.⁵² Dalam perjanjian kredit, jaminan tidak hanya berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor, jaminan sangat berperan dalam merealisasikan pemberian kredit kepada debitor, karena selain didasarkan

⁴⁸ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan kebendaan, Op.Cit*, hlm. 3.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 67.

adanya keyakinan atas kemampuan debitor untuk melakukan pelunasan, pemberian kredit juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan, hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan sistem kehati-hatian sehingga kredit yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan apabila debitor wanprestasi.⁵³

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai jaminan fidusia. Dalam terminologi Belanda fidusia disebut dengan istilah *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *fiduciary* yang memiliki arti yang sama yaitu kepercayaan.⁵⁴ Sesuai dengan arti kata fidusia, maka hubungan hukum yang terjadi antara pemberi dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan kepercayaan. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan

⁵³ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 48.

⁵⁴ H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 55.

⁵⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berbeda dengan definisi fidusia, definisi jaminan fidusia yang diberikan pasal 1 angka 2 undang-undang fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu, melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitor kepada kreditor untuk memberikn kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia.⁵⁶ Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitor).⁵⁷ Kreditor percaya bahwa meskipun objek fidusia dikuasai oleh debitor, debitor tidak akan menyalahgunakan objek jaminan itu untuk perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor.

4. Objek Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, kemudian ketentuan ini dilanjutkan

⁵⁶ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 127.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 76.

dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia yang memberikan definisi benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Veenhoven menyatakan bahwa pada asasnya semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai jaminan (fidusia).⁵⁸

Jika ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Fidusia, maka objek jaminan fidusia meliputi:⁵⁹

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Benda berwujud;
3. Benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Benda yang terdaftar;
5. Benda yang tidak terdaftar;
6. Benda bergerak;
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan;
8. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotik;
9. Benda (termasuk piutang) yang sudah ada pada saat jaminan diberikan maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, dalam hal benda

⁵⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm. 36.

⁵⁹ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm 132.

yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia sendiri;

10. Benda atas satu satuan atau jenis benda;
11. Benda atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
12. Termasuk hasil dari benda yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia (segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia);
13. Termasuk juga hasil klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan (klaim asuransi merupakan hak penerima fidusia dalam hal jaminan tersebut musnah dan mendapat penggantian dari perusahaan asuransi);
14. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan kata lain objek jaminan fidusia itu berupa:⁶⁰

1. Benda bergerak yang berwujud, contohnya:
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, dan lain-lain;
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik;
 - c. Alat-alat investasi kantor;
 - d. Perhiasan;
 - e. Persediaan barang atau *inventory*, stok barang, dagangan dengan daftar mutasi barang;

⁶⁰*Ibid*, hlm. 133.

- f. Kapal laut berukuran dibawah $20m^3$;
 - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit;
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air, dan lain-lain.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud, contohnya:
 - a. Wesel;
 - b. Sertifikat deposito;
 - c. Saham;
 - d. Obligasi;
 - e. Konosemen;
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikn atau yang diperoleh kemudian;
 - g. Deposito berjangka.
 3. Benda bergerak yang terdaftar;
 4. Benda bergerak yang tidak terdaftar;
 5. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, seperti hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain;
 6. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan hipotik;
 7. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik itu identitas benda maupun

mengenai surat bukti kepemilikannya, dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan/atau tetap, harus dijelaskan jenis, merek, dan kualitas benda. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terhadap bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan seperti bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.⁶¹

5. Lahirnya Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan fidusia yaitu benda yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi kreditor yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia sekaligus kekuatan mengikatnya jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia.⁶² Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 undang-undang fidusia. Pasal 11 ayat (1) undang-undang fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Ketentuan ini dilanjutkan pasal 12 ayat (1) undang-undang fidusia yang menentukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, namun saat ini kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk di setiap provinsi di

⁶¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuha yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 222.

⁶²*Ibid.*

Indonesia.⁶³ Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana kedudukannya bukanlah sebagai institusi yang mandiri maupun unit pelaksana teknis.⁶⁴

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang dilampirkan dalam permohonan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan sekurang-kurangnya memuat:⁶⁵

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Tanggal, nomor akta, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan fidusia; dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah dipenuhinya persyaratan permohonan di atas sesuai ketentuan, permohonan pembebanan jaminan fidusia ini kemudian ditindaklanjuti oleh kantor pendaftaran fidusia dengan mencatat jaminan fidusia tersebut dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.⁶⁶

Sebelum dikenalnya pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran fidusia dilakukan secara manual sesuai ketentuan undang-undang fidusia dan peraturan pelaksanaannya. Pendaftaran fidusia dilakukan di tempat kedudukan

⁶³ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 145.

⁶⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan.

⁶⁵ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶⁶ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

pemberi fidusia (domisili debitor atau pemilik benda jaminan fidusia), dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.⁶⁷ Jaminan fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.⁶⁸ Dalam sistem pendaftaran secara elektronik, jaminan fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam pangkalan data kantor pendaftaran fidusia. Meskipun perjanjian pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan akta otentik, tanpa dilakukannya pendaftaran atau pencatatan jaminan fidusia di buku daftar fidusia, maka jaminan fidusia dianggap belum ada.⁶⁹

Setelah jaminan fidusia dicatat dalam buku daftar fidusia, sebagai bukti bahwa penerima fidusia telah mendaftarkan jaminan fidusia kantor pendaftaran fidusia kemudian menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia dengan memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.⁷⁰ Dalam sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kata-kata inilah yang kemudian akan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia seperti layaknya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷¹

⁶⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁹ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 146.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 147.

⁷¹ *Ibid*.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah.⁷²

1. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia;
2. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
3. Memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain, berhubungan pemberi fidusia tetap menguasai objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, dan
4. Untuk memenuhi asas publisitas terkait sifat kantor pendaftaran fidusia yang terbuka untuk umum sehingga dapat diakses oleh siapapun.

6.Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jaminan Fidusia

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia

Hak pemberi fidusia:⁷³

1. Berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan fidusia;
2. Berhak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun

⁷² Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm 147.

⁷³ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 155.

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Berhak memperdagangkan objek jaminan fidusia yang berupa barang dagangan (*inventory*).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Fidusia pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan tersebut tidak dilakukan dalam hal debitur cidera janji.⁷⁴

Kewajiban pemberi fidusia:⁷⁵

1. Wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia;
2. Wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditor;
3. Wajib untuk mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan utang;
4. Wajib mengganti objek jaminan fidusia yang berupa barang *inventory* dengan benda yang memiliki jenis dan kualitas yang sama jika objek jaminan fidusia tersebut dijual;

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Fidusia benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan

⁷⁴ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

⁷⁵ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 155.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.

5. Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar;

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

6. Wajib menyerahkan objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh penerima fidusia sebagai akibat wanprestasinya debitur;

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

7. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda

8. Wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

2. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia

Hak penerima fidusia:⁷⁶

1. Berhak untuk menerima hak jaminan fidusia atas benda objek jaminan fidusia sebagai agunan atas utang;
2. Berhak untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditor *preferen*;
3. Berhak untuk didahulukan dalam menerima pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditor lainnya berdasarkan objek jaminan fidusia;
4. Berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitor;
5. Berhak menerima dan menguasai sertifikat jaminan fidusia;
6. Berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika debitor wanprestasi;
7. Berhak menjual objek jaminan fidusia yang dieksekusi atas kekuasaannya sendiri;

⁷⁶Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 156.

8. Berhak untuk mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada pemberi fidusia;
9. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kewajiban penerima fidusia:⁷⁷

1. Wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia;
2. Wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus;
3. Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta perubahannya;
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
4. Penerima fidusia memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia;
5. Wajib membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia;
6. Wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan fidusia jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang;

⁷⁷Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 157.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

7. Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan menjadi pemilik objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

C. Tinjauan Umum Pelaksanaan Eksekusi Objek Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan

Eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.⁷⁸ Eksekusi terhadap putusan perdata menjadi penting dan merupakan akhir dari perkara perdata. Dalam praktik tidak sedikit dijumpai bagi pihak yang harus menjalankan putusan hakim tersebut tidak mau menjalankan putusan ha

⁷⁸Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 5.

kimtersebut secara sukarela. Pada dasarnya terdapat empat asas dalam melaksanakan eksekusi yaitu sebagai berikut.⁷⁹

1. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap

Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata. Maka jika ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Eksekusi dijalankan berdasarkan putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.

3. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 6.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung arti putusan yang bersifat menghukum. Putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat berupa putusan untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang;
 - b. Mengosongkan sebidang tanah;
 - c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
 - d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
 - e. Membayar sejumlah uang.
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri.

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia, eksekusi dikenal dalam dua bentuk, yaitu:⁸⁰

1. Eksekusi riil.

Eksekusi ini hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang:

- a. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Bersifat dijalankan terlebih dahulu;
- c. Berbentuk provisi;
- d. Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

⁸⁰ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 119.

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan didasarkan pada bentuk aktanya yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu berupa:

a. Grose akta pengakuan utang.

Grose akta pengakuan utang diatur dalam pasal 224 HIR dan pasal 258 RBG. Grose akta pengakuan utang adalah sebuah akta yang dibuat oleh notaris antara orang perorangan atau badan hukum yang memuat kata-kata sederhana bahwa pihak yang bersangkutan mengaku berutang uang dengan jumlah tertentu dan berjanji mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu. Grose akta pengakuan utang yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dipegang oleh kreditor, dan dalam hal debitor melakukan wanprestasi, dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

b. Grose akta hipotik.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat dualisme dalam hukum pertanahan Indonesia yaitu pengaturan berdasarkan hukum adat dan berdasarkan hukum perdata barat yang berakibat pada dualism sistem hukum jaminan seperti hipotik dan *credietverband*. Hipotik digunakan sebagai jaminan atas hak-hak tanah yang tunduk

pada hukum perdata barat sedangkan *credietverband* digunakan sebagai jaminan atas hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat.

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dualisme hukum jaminan tanah ini diselesaikan dengan lahirnya jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan yang menggantikan lembaga hipotik tanah dan *credietverband*. Hak tanggungan lahir berdasarkan amanat pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur bahwa sertifikat hak tanggungan berlaku sebagai pengganti grose akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. Untuk grose akta hipotik kapal pengaturannya diatur dalam pasal 314 KUHD, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Ketika debitor pemberi fidusia wanprestasi, kreditor penerima fidusia berhak melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Eksekusi atas objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga tidak perlu melalui proses pengalihan pada umumnya.⁸¹ Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor penerima jaminan fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan

⁸¹*Ibid*, hlm 157.

fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.⁸²

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸³

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia oleh penerima fidusia, karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan dengan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Penjualan secara di bawah tangan sebenarnya memberikan makna bahwa para pihak dapat melakukan proses penjualan tanpa menggunakan prosedur penjualan umum (lelang) jika memang penjualan seperti itu dikehendaki oleh para pihak sendiri, artinya kewajiban eksekusi penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dapat dikesampingkan oleh kehendak bersama dari pemberi dan penerima fidusia, namun jika

⁸² Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸³ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm 157.

kesepakatan tidak tercapai maka pihak pemegang jaminan fidusia tidak boleh melakukan penjualan tanpa melalui prosedur lelang.⁸⁴

Meskipun penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun hak untuk menjual tetap berada di tangan pihak penerima fidusia.⁸⁵ Pihak pemberi fidusia hanya sekedar memberi persetujuan jika kehendak penjualan itu timbul dari pihak penerima fidusia, sehingga pihak penerima fidusia adalah yang berhak untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan objek jaminan fidusia, dan pihak pemberi fidusia akan mendapatkan sisa kelebihan pembayaran dari jumlah utang yang harus dibayar.⁸⁶

Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c undang-undang fidusia sungguh merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian penjaminan fidusia dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, penjualan melalui lelang tidak selalu menjamin hasil yang optimal, karena orang yang membeli melalui lelang biasanya berangkat dari pikiran bisa mendapat barang dengan harga yang relatif lebih murah dari pada melalui pembelian biasa.⁸⁷ Karena dalam eksekusi objek fidusia melalui lelang, pihak kreditor bisa saja melelang objek jaminan di bawah harga pasar. Hal ini dikarenakan kreditor membutuhkan cepat pelunasan utang melalui lelang dan tidak akan menunggu waktu normal pemasaran demi mencapai

⁸⁴ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 174.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm 175.

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 237.

harga pasaran. Maka, diperbolehkan adanya Nilai Likuidasi, yaitu harga pasaran yang didiskon karena waktu ekspos/pemasaran yang relatif singkat.

Dari bunyi pasal 29 ayat (1) huruf c undang-undang jaminan fidusia, dapat diketahui bahwa eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan parate eksekusi secara penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c dan ketentuan pasal 29 ayat (2) undang-undang fidusia. adapun persyaratan yang dimaksud meliputi:

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;
2. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan; dan
5. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Perlu diingat, bahwa sekalipun penjualan itu dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c undang-undang fidusia tetap saja bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan di sini tidak datang dari pemilik jaminan, tetapi dari pihak kreditor.

D. Tinjauan Hukum Mengenai Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam

Secara umum jaminan dalam hukum islam dibagi menjadi dua, yaitu jaminan yang berupa benda dan jaminan orang. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *damman* dan *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.⁸⁸ *Kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak kedua (tertanggung).⁸⁹ *Ar-rahn* secara bahasa berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat utang.⁹⁰

Di lembaga pembiayaan dalam hal ini yaitu PT. Federal International Finance Cabang Tasikmalaya, dalam melakukan perjanjian perbiayaan lembaga pembiayaan ini menggunakan akad murabahah. Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁹¹ Selain adanya perjanjian pembiayaan, terdapat pula perjanjian penjaminan yang bertujuan untuk melindungi hak kreditor dalam hal pengembalian piutang oleh debitor apabila debitor wanprestasi. Jaminan yang dimaksud dalam hal ini yaitu jaminan fidusia.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pembebanan jaminan dalam murabahah di bolehkan termasuk jaminan fidusia, hal ini

⁸⁸ Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 189.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

⁹¹ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa yang isinya hampir mirip dengan praktek Jaminan Fidusia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁹²

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁹³

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;

⁹² Ketentuan khusus Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

⁹³ Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
3. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
7. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah*;
8. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAI DEBITOR DALAM PROSES EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pihak FIF cabang Tasikmalaya,⁹⁴ dalam hal debitur tidak membayar kreditnya maka pihak FIF akan mengeksekusi objek jaminannya. Eksekusi ini dilakukan dengan tujuan untuk menutupi utang yang belum dibayar oleh debitur kepada pihak FIF beserta denda dari keterlambatan pembayaran utangnya tersebut. Dalam kasus ini pihak debitur tidak membayar kreditnya selama 5 bulan, kemudian pihak FIF cabang Tasikmalaya telah memberikan peringatan pada bulan kedua dan bulan keempat akan tetapi pihak debitur mengabaikan peringatan tersebut, kemudian pada bulan kelima objek jaminan ditarik dari tangan debitur. Penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tersebut di perkenankan oleh undang-undang, karena kreditor berdasarkan pada sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁵

Berdasarkan keterangan dari X selaku debitur, X memiliki utang kepada pihak FIF cabang Tasikmalaya sebesar Rp. 20.590.000,00 (dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan debitur melakukan suatu perjanjian pembiayaan atas satu buah sepeda motor. Berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan antara X dengan kreditor, kedua pihak tersebut menyepakati

⁹⁴ Wawancara dengan Hendra, Kepala Recovery Process Coordinator (RPC) FIF Cabang Tasikmalaya, di Tasikmalaya, 10 Maret 2018.

⁹⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

cara pembayaran utang tersebut dengan mengangsurnya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dimana setiap bulannya X harus membayar utangnya sebesar Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Disamping dibuatnya perjanjian pembiayaan tersebut, debitor menyepakati sepeda motor yang berupa objek pembiayaan tersebut dijadikan objek jaminan, dimana sepeda motor tersebut dibebani dengan jaminan fidusia.

Dalam jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi berupa kreditor tidak membayar utangnya setelah jatuh tempo maka kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia. Salah satu cara eksekusi yang dapat dilakukan terhadap objek fidusia yaitu melalui penjualan di bawah tangan.⁹⁶ Eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan ini dimaksudkan untuk memperoleh harga yang tinggi yang dapat menguntungkan para pihak.⁹⁷ Seperti kasus yang terjadi di PT.FIF cabang Tasikmalaya dimana ada debitor yang tidak membayar kreditnya selama lima bulan, kemudian FIF selaku kreditor mengambil objek jaminan fidusia dari tangan debitor kemudian objek jaminan tersebut dieksekusi melalui penjualan di bawah tangan.

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c undang-undang jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dalam eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan di FIF cabang Tasikmalaya, eksekusi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Berdasarkan wawancara yang

⁹⁶ Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹⁷*Ibid.*

telah dilakukan dengan X⁹⁸ debitor tidak menerima informasi dari pihak FIF mengenai akan dilakukannya eksekusi melalui penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminannya, karena satu bulan setelah dilakukannya penarikan oleh pihak kreditor, X mendatangi kantor FIF untuk melunasi utangnya, akan tetapi berdasarkan informasi dari pihak FIF sepeda motor milik debitor telah dieksekusi, sehingga kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima fidusia tidak tercapai. Eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan hanya dilakukan oleh pihak kreditor (penerima fidusia) dengan pihak ketiga (pembeli objek jaminan fidusia) saja.

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c undang-undang fidusia, eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak, akan tetapi dalam hal ini keuntungan hanya didapat oleh pihak kreditor. Pihak debitor dalam hal ini tidak mendapatkan keuntungan dari hasil eksekusi yang dilakukan, karena disamping pihak debitor tidak mengetahui pelaksanaan eksekusi ini pihak debitor pun tidak menerima uang sisa pembayaran yang harus diterimanya. Harga yang tinggi ini mungkin tercapai, karena mengingat hasil dari eksekusi objek jaminan fidusia ini sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila eksekusi ini dilakukan melalui pelelangan umum, mungkin saja harga yang diperoleh tidak setinggi harga yang telah dicapai. Mengingat bahwa dilakukannya lelang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang murah.

⁹⁸ Wawancara dengan X, Debitor dari FIF cabang Tasikmalaya, di Tasikmalaya, 2 Februari 2018.

Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁹⁹ Yang dimaksud pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemilik objek jaminan fidusia, karena bisa saja objek yang di jadikan jaminan fidusia bukan milik dari debitor melainkan milik orang lain. Akan tetapi dalam kasus ini pemilik dari objek jaminan fidusia ini yaitu pihak debitor sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak FIF cabang Tasikmalaya¹⁰⁰ pihak FIF memang benar tidak memberikan informasi pada pihak debitor mengenai akan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena mereka menganggap setelah dilakukannya penarikan objek jaminan fidusia, hubungan hukum diantara pihak FIF dengan pihak debitor telah selesai, hal ini selaras dengan informasi yang diberikan oleh pihak debitor. Pihak FIF pun tidak melakukan pengumuman dalam surat kabar yang beredar di daerah Tasikmalaya, karena berdasarkan keterangan dari pihak FIF, pihaknya menghubungi langsung pihak ketiga (calon pembeli) bahwa pihak FIF akan melakukan penjualan objek jaminan fidusia yang telah diambilnya dari pihak debitor.

Hasil eksekusi yang telah dilakukan oleh pihak FIF cabang Tasikmalaya dengan pihak ketiga yaitu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah utang, serta denda yang harus ditanggung oleh debitor

⁹⁹ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Hendra, Kepala Recovery Process Coordinator (RPC) FIF Cabang Tasikmalaya, di Tasikmalaya, 10 Maret 2018.

berjumlah kurang lebih Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga ada sisa pembayaran utang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hak dari debitor. Sisa kelebihan dari uang hasil eksekusi tersebut harus di kembalikan kepada debitor, hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) undang-undang fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

Disamping undang-undang memberikan kemudahan dalam melakukan eksekusi objek jaminan berupa penjualan di bawah tangan, akan tetapi para pihak harus memperhatikan hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya. Seperti kasus ini, pihak kreditor tidak memperhatikan hak dari debitor, dimana debitor berhak atas informasi dan berhak atas uang sisa kelebihan dari utangnya tersebut. Hak ini sudah jelas diatur dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Untuk melindungi hak dari debitor tersebut maka hukum lah yang akan berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang merasa dirugikan karena suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain.

Untuk melindungi hak dari debitor yang telah dilanggar oleh pihak kreditor, karena kreditor tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak debitor maka perbuatan yang telah dilakukan kreditor ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan

hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.¹⁰¹

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum, perlu dipelajari perkembangan pengertiannya pada waktu sebelum dan sesudah 1919 melalui yurisprudensi Belanda. Sebelum 1919, Hoge Rade berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.¹⁰² Pendirian sempit dari Hoge Rade tersebut berlangsung sampai tahun 1919, antara lain dapat dilihat pada Arrest tanggal 6 Januari 1905 mengenai toko mesin jahit merek Singer dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 tentang pipa air ledeng.¹⁰³

Pada tahun 1919, Hoge Rade mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana Hoge Rade berpendapat

¹⁰¹ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 25.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 28.

¹⁰³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawa Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 51.

bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:¹⁰⁴

1. Hak subyektif orang lain;
2. Kewajiban hukum pelaku;
3. Kaidah kesusilaan;
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Pembuat undang-undang menyadari bahwa undang-undang tidak dapat mengatur semua hal dan karena itu menyerahkannya kepada penilaian hakim untuk mengambil keputusan. Membuat peraturan-peraturan secara terinci, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan karena tidak dapat menampung semua hal yang mungkin timbul kemudian hari. Peraturan yang terlalu rinci akan memungkinkan bagi peneliti yang rajin untuk mencari kelemahan-kelemahannya sebagai bahan argumentasi. Oleh karenanya bidang dimana hakim memberikan keputusan terakhir menjadi semakin luas.

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu:¹⁰⁵

1. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberikan arti haksubjektif sebagai berikut:
 - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlah lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 52.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 53.

subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Teori Relativitas atau *Schutznormtheorie*, merupakan pembatasan dari ajaran luas dari perbuatan yang melawan hukum.¹⁰⁶ *Schutznormtheorie* mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita.¹⁰⁷ *Schutznormtheorie* tidak hanya mengenai norma hukum

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 57.

¹⁰⁷*Ibid*.

yang diatur dalam undang-undang saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan, dan sebagainya.¹⁰⁸

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ketentuan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini merupakan turunan dari teori *corrective justice* yang mengajaikan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.¹⁰⁹

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk melindungi haknya yang telah dilanggar oleh kreditor yaitu berupa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum. Syarat untuk mengajukan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum menurut Hoffman yaitu:¹¹⁰

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
4. Perbuatan tersebut karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 325.

¹¹⁰ Ridwan khairandy, *Op.Cit.*, hlm 330.

Dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata dapat dirumuskan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk melakukannya, kewajiban timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari perjanjian). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsurkausa yang diperbolehkan sebagai mana yang terdapat dalam perjanjian.¹¹¹

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.¹¹²

3. Adanya kesalahan dari pelaku;

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi sebagai berikut:¹¹³

a. Ada unsur kesengajaan;

b. Ada unsur kelalaian; dan

¹¹¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 185.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 12.

c. Tidak ada alasan pembenaran atau pemaaf, seperti *overmacht*.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:¹¹⁴

a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jika pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesempatan hidup.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁵

Untuk mengetahui hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:¹¹⁶

¹¹⁴*Ibid*, hlm 186.

¹¹⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hlm 83.

¹¹⁶*Ibid*.

- a. Teori *Condition sine qua nondari* Von Buri, teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat.¹¹⁷
- b. Teori *Adequate veroorzaking* dari Von Kries, teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhutungan yang layak.¹¹⁸

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dijelaskan diatas maka penulis akan melihat pemenuhan unsur tersebut dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak FIF cabang Tasikmalaya. Unsur pertama, yaitu adanya suatu perbuatan, disini kreditor (FIF cabang Tasikmalaya) tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, tepatnya Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu kewajiban untuk mengembalikan sisa kelebihan dari hasil eksekusi kepada debitor. Dengan tidak melakukan kewajiban tersebut maka unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, dalam hal kreditor tidak mengembalikan uang dari sisa kelebihan hasil eksekusi sebesar Rp. 1.700.000,00

¹¹⁷ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 91

¹¹⁸ *Ibid.*

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hak dari debitor, yang mana uang tersebut dinikmati oleh pihak kreditor sendiri, sehingga unsur kedua dari perbuatan melawan hukum ini terpenuhi.

Unsur ketiga, yaitu adanya kesalahan, perbuatan kreditor tidak mengembalikan uang sisa kelebihan dari hasil eksekusi yang merupakan hak dari debitor tersebut merupakan suatu kesalahan karena perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan semata, dan perbuatan tersebut tidak termasuk kedalam perbuatan yang memiliki alasan pembenar, sebab yang termasuk alasan pembenar adalah perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat, Sehingga unsur yang ketiga terpenuhi. Unsur keempat, yaitu adanya kerugian. Sudah jelas bahwa dalam kasus ini debitor mengalami kerugian materiil, karena uang sisa dari kelebihan hasil eksekusi tersebut yang harusnya menjadi milik debitor dalam hal ini tidak diperoleh sama sekali oleh debitor, sehingga unsur yang keempat ini terpenuhi. Unsur kelima, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, kerugian dalam hal ini merupakan kerugian yang ditimbulkan karena tidak adanya itikad baik dari kreditor untuk mengembalikan uang sisa kelebihan dari hasil eksekusi yang telah dilakukan, sehingga jelas unsur terakhir ini terpenuhi.

Maka dengan demikian pihak kreditor diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terhadap pihak debitor. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih mengenai ganti kerugian tersebut. Moegni Djodirdjo menyatakan bahwa penentuan ganti kerugian

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tetapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.¹¹⁹

Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan dalam pasal 1243 KUH Perdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam pasal 1243 KUH Perdata tersebut secara analogis.¹²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara khusus tentang pembuktian kesalahan dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH Perdata dikenal suatu ketentuan bahwa ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila si korban dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pada pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagai koreksi terhadap pasal 1365 KUH Perdata yang dianggap tidak memenuhi

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 72.

¹²⁰*Ibid*.

rasa keadilan masyarakat.¹²¹ Alasan yang melatarbelakangi perubahan itu ialah bahwa dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen akan terasa sangat mahal apabila korban atau konsumen yang harus membuktikan unsur kesalahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Karena dalam kenyataannya status sosial dan ekonomi korban lebih rendah dari pelaku yang umumnya adalah pengusaha. Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah dengan cara analogid mempergunakan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata, disamping itu pemulihan kembali kedalam keadaan semula.¹²²

¹²¹*Ibid*, hlm. 328.

¹²²*Ibid*, hlm. 85.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan merupakan salah satu cara eksekusi yang diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia, eksekusi melalui penjualan di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan ini sebelumnya harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Selain itu eksekusi ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Bagi kreditor selaku penerima yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan ada kewajiban hukum yang harus dilaksanakan yaitu dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, maka pelaksanaan eksekusi tersebut batal demi hukum, dan apabila kewajiban hukum yang terdapat dalam pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dilaksanakan

maka perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini hasil eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak FIF cabang Tasikmalaya menghasilkan sejumlah uang yang dapat melunasi utang debitor, bahkan memiliki sisa kelebihan dari pembayaran utang tersebut. Akan tetapi pihak kreditor tidak mengembalikan uang sisa kelebihan dari hasil eksekusi tersebut, maka pihak FIF cabang Tasikmalaya selaku kreditor telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam hal ini FIF cabang Tasikmalaya harus membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut sedikit-dikitnya senilai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sejumlah sisa kelebihan dari hasil eksekusi objek fidusia tersebut. Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan debitor untuk melindungi haknya yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.

B. Saran

Harus ada peningkatan pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu lembaga otoritas tertinggi yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk lembaga pembiayaan yang merupakan lembaga keuangan non bank, supaya setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu perlu adanya peningkatan pemahaman bagi konsumen selaku debitor dari lembaga pembiayaan mengenai hak dan kewajiban baik itu dalam

pelaksanaan perjanjian kredit maupun dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ibrahim Johannes, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 78.
- J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Pres, Yogyakarta, 2017.

Romy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Sri soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN dan Liberty, Yogyakarta, 2011.

-----, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Liberty, Yogyakarta, 1977.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Wawancara:

Wawancara dengan Hendra, Kepala Recovery Process Coordinator (RPC) FIF Cabang Tasikmalaya, di Tasikmalaya, 10 Maret 2018.

Wawancara dengan X, Debitor dari FIF cabang Tasikmalaya, di Tasikmalaya, 2 Februari 2018.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PENJAMINAN

..... bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pekerjaan : *MAT*
Alamat :
Nomor KTP : *Keb Jm*

Selanjutnya disebut **Penjamin**

Dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa :

1. Penjamin benar-benar mengetahui timbulnya hutang piutang secara sah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor tanggal dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia Nomor tanggal beserta seluruh lampiran, penambahan dan/atau pengurangannya (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara PT. Federal International Finance, berkedudukan di Jakarta, dengan kantor cabang di dan (selanjutnya secara sendiri-sendiri atau bersama disebut **Pemberi Fasilitas**), dengan :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP :

Selanjutnya disebut **Penerima Fasilitas**

2. Penjamin menyatakan sanggup dan mengikatkan diri untuk menjamin seluruh HUTANG PEMBIAYAAN Penerima Fasilitas yang timbul dari perjanjian tersebut sebesar Rp.
(.....)
dan bersedia untuk membayar seluruh kewajiban pembayaran hutang tersebut kepada Pemberi Fasilitas, apabila Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian

3. Penjamin dengan tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Penjamin, khusus tetapi tidak terbatas pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

.....
Penjamin

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASMALAYA
: 3206294107550078
TASMALAYA, 03-09-1980

Shuyati